



## Peran Adaptif Pengadilan Agama Dalam Legitimasi Rujuk Tidak Tercatat: Kajian Terhadap Penetapan PA Kabupaten Malang Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

### Ranti

Universitas  
Islam Negeri  
Sunan Gunung  
Djati Bandung  
[rantinty0@gmail.com](mailto:rantinty0@gmail.com)

### Riyan

Ramdani  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan Gunung  
Djati Bandung  
[riyanramdani@uinsgd.ac.id](mailto:riyanramdani@uinsgd.ac.id)

### Lena

Ishelmiyany  
Ziaharah  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan Gunung  
Djati Bandung  
[ishelmiyany.lena@uinsgd.ac.id](mailto:ishelmiyany.lena@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** *The institution of rujuk (reconciliation after divorce) in Indonesian Islamic family law faces a normative dilemma: the religious validity believed by the community often conflicts with the formal registration requirements stipulated by state positive law. This gap between *das Sollen* (ideal norm) and *das Sein* (the practice of unregistered rujuk) leads to legal uncertainty and vulnerability to civil rights disputes. The objective of this research is to analyze the adaptive role of the Religious Court (PA), through the *Itsbat Rujuk* mechanism (a case study of the PA Malang Stipulation), as a judicial solution to bridge this normative conflict. This research applies a normative juridical method through a case study approach that focuses on the analysis of court decisions. The findings indicate that the PA functions as a normative mediator and applies integrative justice. Judges move beyond textual formalism by prioritizing substantive justice and the principle of *kemaslahatan* (public good) for the family recognizing the religious validity of the rujuk while simultaneously enforcing administrative registration. This approach affirms the responsive and flexible nature of Islamic law in Indonesia, demonstrating that the living law in society is an integral element that must be accommodated in legal implementation. This analysis offers novelty through the application of a progressive legal perspective, distinguishing it from previous studies by Zainuddin (2022) and Parjono (2024). In line with the arguments of Akmal et al. (2025), this demonstrates the judge's role as a protector of human values through innovative and responsive rulings. The implications of this research emphasize that the legitimacy of unregistered reconciliation serves as an instrument for protecting civil rights to ensure welfare and legal certainty within the family.*

**Keywords:** *Itsbat Rujuk; Integrative Justice; Living Law; Responsive Law; Formal Law.*

**Abstrak:** Institusi rujuk dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi dilema normatif: keabsahan syariat yang diyakini masyarakat sering bertentangan dengan tuntutan formal pencatatan yang diatur oleh hukum positif negara. Kesenjangan antara *das Sollen* (norma ideal) dan *das Sein* (praktik rujuk siri) ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap sengketa hak keperdataan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran adaptif Pengadilan Agama (PA), melalui mekanisme *Itsbat Rujuk* (kajian Penetapan PA Kabupaten Malang), sebagai solusi yudikatif untuk menjembatani konflik norma tersebut. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus yang memfokuskan pada analisis terhadap penetapan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa PA berfungsi sebagai penengah normatif dan menerapkan keadilan yang bersifat integratif. Hakim melampaui formalisme tekstual dengan memprioritaskan keadilan substantif dan prinsip kemaslahatan keluarga yakni mengakui keabsahan rujuk secara syariat sekaligus mewajibkan registrasi administratif. Pendekatan ini menegaskan karakter hukum Islam di Indonesia yang lentur dan responsif, serta membuktikan bahwa hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat merupakan elemen integral yang wajib diakomodasi dalam implementasi hukum. Analisis ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui penggunaan perspektif hukum progresif yang membedakannya dengan kajian Zainuddin (2022) serta Parjono (2024). Sejalan dengan argumen Akmal dkk (2025), hal ini membuktikan peran hakim sebagai pelindung nilai kemanusiaan melalui putusan yang inovatif dan responsif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi rujuk siri merupakan instrumen perlindungan hak-hak sipil guna menjamin kemaslahatan dan kepastian status hukum dalam keluarga.

**Kata Kunci:** *Itsbat Rujuk; Keadilan Integratif; Living Law; Hukum Responsif; Hukum Formal.*

## 1. Pendahuluan

Institusi perkawinan dan perceraian merupakan pilar utama yang memiliki peran esensial dalam membentuk dan mengatur tatanan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Kondisi ini didasarkan pada pentingnya institusi tersebut untuk mewujudkan struktur keluarga yang sah, meregulasi ketentuan waris dan memberikan kepastian perlindungan kepada unit sosial utama, yaitu istri dan anak. Lebih lanjut perkawinan di Indonesia memiliki status ganda, tidak hanya diakui sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menghasilkan dampak administratif dan konsekuensi hukum formal yang harus dipatuhi. Regulasi pencatatan perkawinan dan perceraian oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai tiga sasaran fundamental yaitu : (1) menciptakan kepastian hukum; (2) memitigasi potensi sengketa hak keperdataan; (3) dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang rentan<sup>1</sup>. Oleh karena itu seluruh rangkaian peristiwa hukum dalam rumah tangga mulai dari perkawinan, perceraian, hingga rujuk memiliki fungsi sentral dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menjamin proteksi hukum yang menyeluruh bagi warga muslim.

Secara syariat, rujuk adalah tindakan suami mengembalikan status pernikahan dengan istrinya setelah terjadinya talak, terutama ketika talak masih dalam masa iddah dan belum mencapai talak tiga yang bersifat final, sehingga ikatan pernikahan kembali utuh tanpa akad baru selama memenuhi syarat-syarat syariat.

Dasar syariat tentang rujuk dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ... وَيُعَوِّظُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *"Perempuan yang mendapatkan talak diwajibkan untuk melewati masa penantian selama tiga kali masa suci. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan hari akhir, mereka dilarang menutupi kondisi kehamilan yang ada dalam rahim. Selama periode tunggu tersebut, pihak suami memiliki prioritas untuk melakukan rujuk kembali apabila didasari oleh niat untuk melakukan perbaikan hubungan.<sup>2</sup>..."* QS. Al-Baqarah: 228.

Berdasarkan Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga menegaskan keseriusan dalam urusan rujuk melalui sabdanya:

"ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة"

*"Islam menegaskan adanya tiga hal yang pernyataan lisannya bersifat mutlak dan tidak bisa dianggap main-main, yaitu perkara nikah, perceraian, dan kembalinya suami kepada istri (rujuk). Ketiganya tetap dinilai sah meskipun pada awalnya hanya dimaksudkan sebagai candaan."* HR. Abu Dawud dan Tirmidzi<sup>3</sup>.

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa rujuk merupakan bagian dari hukum syariat yang harus dilakukan dengan kesungguhan dan niat memperbaiki hubungan rumah tangga, bukan sekadar formalitas atau permainan ucapan.

Secara yuridis, legalitas rujuk di Indonesia diatur secara rigid melalui Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1946 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan pencatatan di hadapan

<sup>1</sup> Yefrizawati. Azwar Devi Keizerina Tengku., Barus Maharany Utary., "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, No. 1 (2022): 1–13.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Surah Al-Baqarah Ayat 228," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad Al-Syaibani, *Al-Asl Loumehmad Ben Al-Hasan - T Buinocalen (Mohamed Ben Al-Hasan Shibani)*, Pertama (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012).

Pegawai Pencatat Nikah demi kepastian hukum. Adapun detail prosedural dan persyaratan teknis mengenai rujuk diatur secara komprehensif dalam KHI, mencakup ketentuan dari Pasal 163 hingga Pasal 169. Lebih lanjut, Pasal 168 KHI secara spesifik menetapkan tugas yuridis sekaligus memberikan legitimasi resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan pencatatan atas setiap peristiwa rujuk.<sup>4</sup>

Akan tetapi, terdapat kesenjangan (*gap*) penelitian yang nyata ketika rigiditas administratif ini berhadapan dengan realitas praktik di lapangan. Padahal, rujuk yang tidak dicatat kehilangan kekuatan hukum formal di mata negara, karena tidak menghasilkan akta atau kutipan resmi sebagai bukti sah kembalinya status perkawinan<sup>5</sup>. Fenomena ini muncul secara eksplisit dalam Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg, di mana seorang istri baru menyadari bahwa rujuknya tidak tercatat secara formal setelah 33 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Masalah hukum menjadi krusial ketika ketiadaan akta autentik menghambat hak keperdataan Pemohon dalam mengurus administrasi pensiun janda, meskipun secara syariat rujuk tersebut telah dilaksanakan sesuai rukun yang berlaku. Kesenjangan antara tuntutan administratif negara dan perlindungan hak-hak sipil inilah yang menjadi objek bahasan sentral dalam penelitian ini.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang digariskan oleh KHI dan realitas hukum di masyarakat, yang menuntut perhatian lebih serius agar tujuan hukum keluarga Islam menjaga keutuhan, keadilan, dan kemaslahatan rumah tangga dapat terwujud secara utuh. Penelitian ini memfokuskan kajian pada Penetapan PA Kabupaten Malang Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg sebagai objek analisis primer<sup>6</sup>. Penetapan ini dianggap signifikan karena memberikan contoh empiris mengenai respons lembaga peradilan. Respons tersebut diarahkan pada praktik rujuk yang dilaksanakan di luar prosedur pencatatan resmi Kantor Urusan Agama (KUA). Permohonan isbat rujuk menjadi sarana bagi pasangan yang rujuk secara agama (*siri*) untuk mendapatkan pengakuan dan legalisasi formal dari negara. Tujuannya adalah memastikan status perkawinan mereka kembali memperoleh kekuatan hukum yang sah.

Langkah ini memiliki urgensi tinggi untuk memetakan bagaimana norma-norma dalam KHI diaplikasikan secara konkret oleh hakim dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Forum peradilan mengaplikasikan hukum tersebut ketika dihadapkan pada praktik keagamaan masyarakat yang tidak sejalan dengan prosedur formal, sekaligus bertindak sebagai korektor terhadap kekakuan norma hukum guna memberikan kepastian dan kemaslahatan bagi para pihak. Gambaran ini memperlihatkan interaksi dialektis yang terjadi antara aturan hukum yang bersifat normatif dengan implementasi faktualnya dalam kehidupan masyarakat. Meskipun secara normatif KHI menegaskan bahwa rujuk harus dicatatkan secara resmi di KUA, Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru memberikan pengesahan terhadap rujuk di luar prosedur tersebut dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur syariat dan adanya niat baik. Kajian terhadap penetapan ini memiliki signifikansi akademik yang besar untuk menjawab bagaimana hakim menafsirkan Pasal 167–169 KHI dalam mentransformasikan hukum Islam dari tataran normatif ke tataran aplikatif yang responsif terhadap kasus rujuk tidak tercatat.

Sejumlah literatur telah mengkaji problem pencatatan dan implikasi administratif dari praktik rujuk tidak tercatat, seperti yang dipetakan oleh Zainuddin (2022) mengenai legalitas

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 163–169" (Jakarta, 1991).

<sup>5</sup> Mariani, "Pengaturan Rujuk Di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Dan Singapura," *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, No. 1 (2022): 1–10.

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)" (Malang, 2008).

isbat<sup>7</sup> dan Parjono (2024) terkait perlindungan hak perdata<sup>8</sup>. Namun, mayoritas kajian tersebut masih terpaku pada aspek legal-formal. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan perspektif hukum progresif untuk membedah bagaimana hakim melampaui rigiditas aturan demi kemaslahatan, sejalan dengan peran hakim sebagai pelindung nilai kemanusiaan yang ditekankan oleh Akmal dkk (2025)<sup>9</sup>.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok yang menjadi fokus analisis: pertama, bagaimana disparitas antara ketentuan formal KHI dan praktik rujuk yang tidak tercatat memengaruhi status hukum keluarga Islam di Indonesia; dan kedua, apa dasar filosofis serta yuridis yang dijadikan landasan argumentasi hukum oleh majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan legitimasi rujuk di luar jalur administratif sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. Melalui pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai disparitas antara regulasi normatif dengan realitas sosial, sekaligus mengkaji secara kritis pertimbangan hukum pengadilan dalam memberikan pengesahan (*itsbat*) terhadap rujuk yang tidak tercatat demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

## 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan ini memetakan posisi penelitian dalam perkembangan hukum keluarga Islam dan peran peradilan dalam legitimasi peristiwa hukum tidak tercatat melalui pendekatan hukum yang responsif.

### A. Teori Living Law dan Problematika Rujuk (Eugen Ehrlich)

Eugen Ehrlich dalam teorinya mengenai Living Law menjelaskan adanya perbandingan antara nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam interaksi sosial masyarakat dengan teks hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang (*law in books*)<sup>10</sup>. Ferdiana dkk. (2024) mengonfirmasi ketegangan ini melalui dualisme keabsahan syar'i dan formalitas administratif dalam prosedur rujuk<sup>11</sup>. Penelitian ini menggunakan teori living law untuk menganalisis mengapa praktik rujuk siri tetap bertahan di masyarakat Kabupaten Malang meski secara administratif dianggap tidak ada, sebagai akibat dari kepercayaan masyarakat bahwa terpenuhinya rukun syariat sudah cukup untuk mengembalikan ikatan perkawinan.

### B. Isbat sebagai Solusi Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

Dalam mengatasi ketiadaan bukti autentik, lembaga isbat hadir sebagai instrumen korektif melalui perspektif Keadilan Substantif. Sebagaimana dijelaskan Zainuddin (2022), hakim melakukan "ijtihad" untuk mengisi kekosongan hukum bagi peristiwa yang semula tidak tercatat<sup>12</sup>. Parjono dkk. (2024) menekankan bahwa perlindungan hukum ini bersifat retroaktif untuk melindungi hak perdata<sup>13</sup>. Keadilan substantif digunakan dalam penelitian ini untuk membedah pertimbangan hakim yang memandang bahwa kegagalan administratif (seperti

<sup>7</sup> Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (June 30, 2022): 60.

<sup>8</sup> Parjono Parjono Et Al., "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena," *Journal Of Law Review* 3, No. 2 (August 26, 2024): 71–82.

<sup>9</sup> Akmal, Akiruddin Ahmad, And Joharsah, "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (June 23, 2025): 1682–88.

<sup>10</sup> Fernandes; Elviandri. Ario, Dion; Situngkir, Swandi Aliverchan; Situngkir, "Living Law, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam Kuhp 2023 Di Indonesia" 7, No. 1 (2025): 31–42.

<sup>11</sup> Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, And Agus Supriadi, "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, No. 01 (June 26, 2024): 1–8.

<sup>12</sup> Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (June 30, 2022): 60.

<sup>13</sup> Parjono Parjono Et Al., "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena," *Journal Of Law Review* 3, No. 2 (August 26, 2024): 71–82.

kelalaian Mudin) tidak boleh menggugurkan hak perdata Pemohon, terutama terkait kebutuhan administrasi pensiun janda.

#### C. Pendekatan Hukum Progresif dan Peran Adaptif Hakim (Satjipto Rahardjo)

Menghadapi hambatan prosedural, penelitian ini Mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, hukum diposisikan sebagai instrumen bagi kemanusiaan; hal ini berarti hukum ada demi melayani kebutuhan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai abdi dari hukum<sup>14</sup>. Akmal dkk. (2025) menawarkan perspektif di mana hakim berperan sebagai pelindung nilai kemanusiaan melalui penafsiran yang fleksibel<sup>15</sup>. Teori ini menjadi pisau analisis utama untuk mengevaluasi bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang melampaui rigiditas Pasal 167–169 KHI demi mewujudkan kemaslahatan nyata bagi pemohon yang terjebak dalam kesalahpahaman prosedural.

#### D. Kebaruan Penelitian (Novelty) dan Research Gap

Meskipun literatur sebelumnya telah membedah isbat nikah (Fathia dkk., 2022)<sup>16</sup>, kajian spesifik mengenai Isbat Rujuk yang disebabkan oleh kelalaian pihak ketiga masih sangat minim. Penelitian ini mengisi celah (gap) tersebut dengan mengolaborasikan teori hukum progresif dan keadilan substantif untuk membedah Penetapan No. 0179/PDT.P/2008 pada Pengadilan Agama Kab. Malang<sup>17</sup>. Fokus utama yang membedakan penelitian ini adalah analisis terhadap transformasi peran hakim dari sekadar corong undang-undang menjadi pelindung hak-hak sipil dalam kasus rujuk tidak tercatat.

### 3. Metode Penelitian

Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini diaplikasikan melalui analisis doktrinal terhadap norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974, yang kemudian dikonfrontasikan dengan fakta-fakta hukum dalam Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. Hal ini bertujuan untuk membedah bagaimana teks hukum yang kaku ditafsirkan secara dinamis oleh hakim guna memberikan keadilan substantif bagi Pemohon.

Penelitian ini dibatasi pada analisis mendalam terhadap Studi Kasus tunggal (single case study), yaitu Penetapan No. 0179/PDT.P/2008 pada Pengadilan Agama Kab. Malang. Pemilihan kasus ini dilakukan secara purposif karena merepresentasikan tipologi sengketa hukum keluarga yang unik, di mana terjadi kegagalan administratif rujuk akibat kelalaian pihak ketiga, yang berimplikasi pada hak keperdataan pensiun janda. Dengan batasan ini, penelitian dapat mengeksplorasi secara komprehensif rasio decidendi hakim dalam menerapkan hukum progresif pada kasus spesifik tersebut.

Studi dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan memfokuskan analisis pada literatur hukum primer serta sumber-sumber sekunder yang relevan, sejalan dengan pendapat Amiruddin dan Zainal Asikin mengenai inventarisasi hukum positif.<sup>18</sup> Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode pemikiran deduktif sebagaimana dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>19</sup>, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma umum KHI mengenai kewajiban pencatatan rujuk (Pasal 167-169)

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm 12.

<sup>15</sup> Akmal, Akiruddin Ahmad, And Joharsah, "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (June 23, 2025): 1682–88.

<sup>16</sup> Rizky Amelia Fathia And Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 2 (November 3, 2022): 606–17.

<sup>17</sup> Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)."

<sup>18</sup> Zainal Amiruddin; Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004). Hlm 65.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm 47.

untuk menilai fakta hukum yang bersifat khusus dalam Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. Melalui logika deduktif ini, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan, tetapi mengevaluasi apakah pertimbangan hakim yang mengesahkan rujuk demi hak pensiun janda tersebut telah koheren dengan tujuan kemaslahatan hukum Islam.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Pencatatan Rujuk antara Ketentuan KHI, Praktik Rujuk Siri, dan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Sistem hukum keluarga di Indonesia mengonstruksi rujuk sebagai perbuatan hukum yang wajib memenuhi aspek keabsahan syar'i sekaligus formalitas administratif. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan utama yang mengharuskan seluruh proses pernikahan, termasuk tindakan rujuk, wajib didokumentasikan secara resmi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku<sup>20</sup>. Walaupun undang-undang tidak menyebut rujuk secara langsung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang (KHI) menetapkan pencatatan rujuk sebagai kewajiban administratif resmi bagi Muslim di Indonesia<sup>21</sup>. (KHI) melalui Pasal 163 hingga 169 mempertegas bahwa legitimasi rujuk hanya tercipta apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan didaftarkan pada Buku Pendaftaran Rujuk<sup>22</sup>. Kewajiban administrasi ini berfungsi sebagai instrumen pelindung hak-hak perdata para pihak guna menjamin kepastian hukum di masa depan. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya jurang pemisah antara prosedur normatif tersebut dengan praktik masyarakat yang cenderung menyederhanakan tata cara rujuk tanpa keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA).

Idealitas norma hukum mengenai kewajiban pencatatan rujuk belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat. Fenomena rujuk siri tetap eksis akibat dominasi pandangan bahwa keabsahan rukun syariat merupakan standar tunggal yang melampaui formalitas administratif negara<sup>23</sup>. Tradisi keagamaan ini menempatkan aspek administratif sebagai pelengkap formalitas semata, bukan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum keluarga<sup>24</sup>. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami urgensi pencatatan rujuk sebagai sarana legal dari negara guna memproteksi hak-hak sipil atau keperdataan mereka di masa mendatang.

Praktik rujuk siri menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks demi kepentingan pihak suami-istri serta anak yang dilahirkan dalam lingkup perkawinan tersebut. Ketidadaan bukti autentik memicu dualisme status hukum yang ambivalen, di mana pasangan diakui secara moral oleh komunitas namun dianggap tidak memiliki ikatan hukum di mata negara. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap pemenuhan hak perdata, seperti akses administrasi kependudukan, hak waris, hingga klaim tunjangan pensiun bagi istri<sup>25</sup>. Kritik terhadap ketegasan Pasal 167 KHI muncul ketika rigiditas prosedur administratif justru menghalangi tercapainya keadilan bagi subjek hukum yang memiliki niat baik. Peran aktif lembaga peradilan menjadi sangat krusial sebagai alternatif solusi untuk mengharmonisasikan antara kepatuhan norma agama dengan tuntutan kepastian hukum positif.

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 1974).

<sup>21</sup> Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Khi), Pasal 163–169."

<sup>22</sup> Indonesia.

<sup>23</sup> Muhammad Syafran, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)" (Iain Metro, 2020).

<sup>24</sup> M A Sitepu And I Iwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, No. 1 (2025): 278–89.

<sup>25</sup> Rusydi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri."

Kondisi ketidakselarasan regulasi tercermin jelas dalam Penetapan No. 0179/PDT.P/2008 pada Pengadilan Agama Kab. Malang bermula dari perkara cerai talak raj'i antara Pemohon dan Termohon yang diikuti dengan tindakan rujuk secara faktual. Suami Pemohon menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi pencatatan rujuk kepada pihak ketiga yang merupakan kerabat, dengan keyakinan bahwa prosedur tersebut telah selesai secara hukum. Pemohon baru menyadari ketiadaan legalitas rujuk tersebut puluhan tahun kemudian saat hendak melegalisasi kutipan Akta Nikah untuk keperluan administrasi pensiun janda. Petugas KUA setempat menyatakan bahwa peristiwa rujuk tersebut tidak pernah tercatat dalam buku pendaftaran, sehingga menciptakan kebuntuan status hukum bagi Pemohon<sup>26</sup>. Fakta ini menghadirkan benturan nyata antara itikad baik masyarakat dalam menjalankan syariat dengan kegagalan sistemik birokrasi yang berimplikasi pada hilangnya hak ekonomi warga negara.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini memberikan penekanan utama pada terpenuhinya unsur keabsahan syariat sebagai fondasi kebenaran materiil. Fakta persidangan membuktikan bahwa peristiwa rujuk dilakukan masih dalam masa iddah, dihadiri saksi-saksi yang sah, dan didasari itikad baik untuk memulihkan keutuhan rumah tangga. Pengadilan menilai ketiadaan pendaftaran formal tidak serta-merta menggugurkan legalitas hubungan yang telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam<sup>27</sup>. Penetapan ini merefleksikan sikap progresif peradil agama yang menolak terjebak dalam rigiditas prosedur administratif semata. Hakim mengedepankan nilai keadilan substantif dengan menciptakan jaminan hukum terhadap hak-hak perdata suami-istri yang telah membina hubungan rumah tangga dengan rukun selama puluhan tahun.

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menegaskan peran vital lembaga peradil sebagai mediator yang menjembatani norma ideal hukum negara dengan realitas sosiologis masyarakat. Mekanisme isbat rujuk menjadi solusi konkret atas disparitas antara ketentuan hukum positif dengan norma-norma yang berlaku secara sosiologis di masyarakat, di mana kesahihan syariat seringkali dipisahkan dari kewajiban administratif oleh masyarakat<sup>28</sup>. Sikap adaptif hakim dalam memutus perkara ini selaras dengan spirit Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Bagi orang-orang beriman, terdapat perintah untuk melakukan pencatatan secara teliti dan benar melalui bantuan seorang juru tulis saat melakukan transaksi utang piutang yang memiliki batas waktu tertentu<sup>29</sup>." QS. Al-Baqarah [2]: 282.

Ayat tersebut, meskipun berbicara tentang transaksi muamalah, mengandung prinsip universal bahwa setiap akad atau peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dicatat untuk menjamin keadilan serta mencegah perselisihan. Prinsip yang sama berlaku dalam konteks rujuk: pencatatan tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif belaka, namun merupakan wujud nyata proteksi hukum bagi setiap pihak yang terlibat. Dan Surah An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya keteraturan hukum serta pencatatan amanah guna mencegah perselisihan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ ﴾

<sup>26</sup> Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)."

<sup>27</sup> Malang.

<sup>28</sup> Devi Azwar, Barus, And Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara."

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 282," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2019.

"Berdasarkan ketentuan Allah, setiap amanah wajib ditunaikan kepada pemiliknya, dan dalam proses penegakan hukum di antara manusia, keadilan harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan<sup>30</sup>." QS. An-Nisa' [4]: 58.

Keberhasilan pengadilan dalam mensinkronkan dua sistem hukum ini membuktikan bahwa hukum Islam dalam praktik peradilan Indonesia mampu merespons problematika sosial tanpa mengorbankan prinsip kemaslahatan pencatatan rujuk pada akhirnya tidak lagi dipandang sebagai formalitas teknis semata, melainkan instrumen perlindungan hak-hak perdata istri dan anak yang merupakan esensi fundamental dari keadilan hukum Islam<sup>31</sup>.

## **B. Analisis Penetapan Pengadilan Agama dalam Perkara Isbat Rujuk: Manifestasi Peran Adaptif Hakim dalam Menjembatani Norma Hukum dan Keadilan Substantif**

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg menghadirkan anomali hukum di mana fakta keabsahan syariat berbenturan dengan ketiadaan bukti autentik. Kasus ini merepresentasikan tipologi sengketa yang bersumber dari kegagalan birokrasi di tingkat desa dalam mengoordinasikan pencatatan rujuk ke Kantor Urusan Agama<sup>32</sup>. Hambatan legalitas yang dialami Pemohon saat pengurusan administrasi pensiun menjadi pemicu utama diperlukannya intervensi yudisial melalui mekanisme isbat rujuk.

Majelis hakim memberikan validasi terhadap keabsahan rujuk berdasarkan pembuktian terpenuhinya rukun syariat secara materiil. Fakta persidangan menunjukkan bahwa rujuk dilakukan dalam masa iddah, dihadiri saksi yang sah, dan dilandasi niat baik untuk memulihkan keutuhan rumah tangga. Pertimbangan ini mendasari amar Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengabulkan permohonan isbat serta memerintahkan (KUA) Kecamatan Karangploso untuk melakukan pencatatan. Perintah pencatatan tersebut merupakan instrumen hukum guna memulihkan status perkawinan Pemohon sejak Januari 1975 agar memiliki kekuatan pembuktian yang autentik.

Sikap yudikatif yang ditunjukkan dalam putusan ini merefleksikan paradigma hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif di atas prosedur formal. Hakim memilih untuk melakukan penafsiran hukum yang melindungi pihak beriktikad baik guna mencegah kerugian hak-hak perdata yang lebih besar. Pengadilan Agama dalam konteks ini mengambil peran strategis sebagai aktor kunci yang menjaga harmoni antara kepastian hukum administratif dengan tuntutan hukum agama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan penegak keadilan yang memperhatikan aspek kemaslahatan keluarga.

Karakter hukum Islam di Indonesia melalui penetapan ini terbukti bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Mekanisme isbat rujuk memungkinkan pengadilan melakukan perbaikan atas ketidaktertiban administrasi demi menjamin perlindungan hak keperdataan yang merupakan esensi dari Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah An-Nisa ayat 58. Kesenjangan antara norma KHI dan realitas praktik rujuk siri dijembatani oleh pengadilan melalui pendekatan yang tidak kaku namun tetap berada dalam koridor tertib hukum nasional. Harmonisasi ini menegaskan bahwa keabsahan agama dan legitimasi negara dapat berjalan selaras melalui peran proaktif lembaga peradilan dalam mengawal keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian menggarisbawahi kontradiksi fundamental antara norma ideal KHI (sebagai *das Sollen*) yang mewajibkan registrasi rujuk di KUA untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, dengan realitas praktik sosial (*das Sein*). Dalam praktiknya, sebagian

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nisa Ayat 58," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2019.

<sup>31</sup> Wafa Ali Moh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Ed. Kharlie Tholabi Ahmad, *Bulan Bintang* (Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), Hlm 86-87.

<sup>32</sup> Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)."

besar masyarakat memprioritaskan keabsahan syariat yang lebih sederhana dan mengabaikan formalitas administrasi negara. Kesenjangan cara pandang ini menegaskan bahwa hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat masih memiliki akar kuat pada budaya keagamaan local yang terus membentuk, memengaruhi, dan melengkapi hukum tertulis dalam praktik hukum keluarga di Indonesia<sup>33</sup>.

Konteks kesenjangan normatif antara KHI dan *living law* tersebut menempatkan Pengadilan Agama dalam peran yang sangat strategis, lembaga ini berfungsi sebagai penengah utama antara kepentingan hukum formal dan nilai-nilai sosial keagamaan<sup>34</sup>. Melalui mekanisme *Itsbat Rujuk*, pengadilan menjadi jembatan normatif yang menghubungkan dua ranah hukum tersebut, hal ini terefleksikan dalam praktik peradilan: Pengadilan tidak hanya mengakui keabsahan rujuk secara syariat, tetapi juga mewajibkan registrasinya di KUA sebagai kepatuhan administratif. Pendekatan ini mengilustrasikan peran pengadilan yang melampaui penerapan hukum secara tekstual, sekaligus menyesuaikan hukum dengan realitas sosial dan tingkat pemahaman hukum masyarakat<sup>35</sup>.

Pendekatan majelis hakim mencerminkan implementasi keadilan integratif yang mengharmonisasikan kepastian hukum (*legal certainty*) dengan kemaslahatan sosial (*social justice*)<sup>36</sup>. Keadilan dalam paradigma ini tidak lagi diukur secara tunggal melalui parameter teks undang-undang, melainkan melalui kemampuan hukum dalam menghadirkan solusi nyata bagi problematika masyarakat. Eksistensi lembaga peradilan melampaui batas formalitas sebagai pelaksana hukum positif semata. Pengadilan memegang mandat strategis untuk melakukan pembinaan hukum guna menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai urgensi registrasi negara dalam setiap dimensi tindakan keagamaan<sup>37</sup>. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakter yang terbuka dan responsif terhadap dinamika kondisi sosial yang melingkupinya.

Secara keseluruhan, posisi Pengadilan Agama dapat diinterpretasikan sebagai penjaga keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial, pengadilan memastikan bahwa nilai-nilai syariat tetap menjadi pedoman moral dalam kehidupan keluarga. Catatan kritis tetap perlu diberikan terhadap pola penyelesaian yang cenderung bersifat kuratif dalam menangani disparitas administratif ini. Langkah pengadilan dalam mengesahkan rujuk yang telah lewat waktu puluhan tahun memang memberikan keadilan bagi individu, namun secara sistemik berisiko melemahkan fungsi preventif dari kewajiban pencatatan itu sendiri. Ketergantungan yang tinggi pada mekanisme *isbat* di masa depan dikhawatirkan dapat melonggarkan kedisiplinan masyarakat untuk melaporkan peristiwa hukumnya secara tepat waktu ke Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, keberhasilan yudisial dalam kasus ini seharusnya dibarengi dengan penguatan sinergi administratif antara instansi terkait guna memastikan bahwa keadilan substantif tidak harus selalu dicapai melalui proses litigasi yang panjang.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Melalui rangkaian analisis tersebut, riset ini memberikan kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui mekanisme *isbat rujuk* berhasil menjalankan peran yudikatif yang adaptif dalam menjembatani kesenjangan antara norma ideal KHI dengan realitas sosial masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan paradigma keadilan integratif yang mampu mengharmonisasikan kepastian hukum

<sup>33</sup> Rahmah, Mustar, And Surya Sukti, "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, No. 5 (May 11, 2025): 195–207.

<sup>34</sup> Rahmah, Mustar, And Surya Sukti.

<sup>35</sup> Fathia And Septiandani, "Dampak Penolakan *Itsbat Nikah* Terhadap Pemenuhan Hak Anak."

<sup>36</sup> Fathia And Septiandani.

<sup>37</sup> Devi Azwar, Barus, And Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara."

administratif dengan validitas syariat demi melindungi hak-hak perdata keluarga. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkuat diskursus sosiologi hukum Islam dengan menegaskan bahwa hukum keluarga di Indonesia bersifat responsif, di mana living law diakomodasi sebagai elemen krusial dalam mewujudkan keadilan substantif yang melampaui formalisme tekstual undang-undang..

Keberhasilan yudisial dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang beriktikad baik tetap menyisakan catatan kritis mengenai sifat penanganan yang cenderung kuratif daripada preventif. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sejumlah langkah operasional guna memperkuat sistem hukum keluarga ke depan. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) perlu melakukan digitalisasi sistem pelaporan rujuk yang terintegrasi dengan administrasi desa untuk memitigasi keterlambatan pencatatan sejak dini. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis standarisasi kriteria 'iktikad baik' dalam perkara isbat rujuk guna menjamin konsistensi putusan di seluruh peradilan agama. Sinergi lintas sektoral antara lembaga peradilan, praktisi pendidikan hukum, dan otoritas administratif harus diintensifkan melalui program edukasi hukum berkelanjutan agar tercipta sinkronisasi antara legalitas negara dengan kesadaran hukum masyarakat.

## 6. Daftar Pustaka

- Akmal, Akiruddin Ahmad, and Joharsah. "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 23, 2025): 1682–88. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1527>.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad. *Al-Asl Loumehmad Ben Al-Hasan - t Buinocalen (Mohamed Ben Al-Hasan Shibani)*. Pertama. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Amiruddin; Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ario, Dion; Situngkir, Swandi Aliverchan; Situngkir, Fernandes; Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam KUHP 2023 Di Indonesia" 7, no. 1 (2025): 31–42. <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426>.
- Devi Azwar, Tengku Keizerina, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (November 3, 2022): 606–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi. "HUKUM RUJUK TALAK BA'IN KUBRA LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (June 26, 2024): 1–8. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Surah Al-Baqarah Ayat 228." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=286>.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 282." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, 2019.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nisa Ayat 58." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, 2019.

- Indonesia, Republik. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 163–169." Jakarta, 1991.
- . "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 1974.
- Malang, Pengadilan Agama Kabupaten. "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)." Malang, 2008.
- Mariani. "Pengaturan Rujuk Di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Dan Singapura." *Journal of Islamic and Law Studies* 6, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.6825>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moh, Wafa Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Edited by Kharlie Tholabi Ahmad. *Bulan Bintang*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Parjono, Parjono, Suwito Suwito, Liana Sari, and Farida Tuharea. "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena." *Journal of Law Review* 3, no. 2 (August 26, 2024): 71–82. <https://doi.org/10.55098/jolr.v3i2.168>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmah, Mustar, and Surya Sukti. "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (May 11, 2025): 195–207. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>.
- Rusydi, Ibnu. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (June 20, 2019): 49. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>.
- Sitepu, M A, and I Iwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 278–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i1.363> Tinjauan.
- Syafran, Muhammad. "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)." IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3799%0A>.
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 30, 2022): 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.